

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN INVESTASI

A. Teori perlindungan hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian dari perlindungan hukum secara menyeluruh dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang mempunyai kekuatan hukum di dalamnya dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan haknya yang sudah sepantasnya untuk dilaksanakan.

Pendapat lain mengenai perlindungan hukum juga dijabarkan oleh Satjipto Raharjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah :

“Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi : “Usaha asuransi yaitu usaha jasa

keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.” Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih tergolong belum jelas, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara rinci mengenai perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan kepada nasabah asuransi berkaitan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak pemakai jasa asuransi yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam mendapatkan perlindungan hukum. Penjelasan dalam Pasal tersebut mengandung banyak makna yang oleh sebagian besar orang memiliki pemahaman yang berbeda. Hal yang sangat wajar apabila kemudian muncul banyak pertanyaan seputar perlindungan yang bagaimana dan seperti apa yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian ini.

Pelaksanaan perlindungan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian perlu diselaraskan dengan Undang-Undang lain yang memiliki keterkaitan dan dapat saling menunjang antara satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak menyebutkan mengenai perlindungan yang seperti apa yang dapat diberikan terhadap nasabah asuransi dalam kedudukannya sebagai pemakai jasa asuransi.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi sebagai pihak tertanggung, dalam hal ini tertanggung berada dalam posisi sebagai konsumen yang menerima jasa pelayanan dari pihak asuransi yang telah memberikan jaminan terhadap segala kemungkinan peristiwa yang akan terjadi pada diri tertanggung. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen dalam hubungannya dengan pihak penyedia barang atau jasa

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUHPerdata

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi atau pemegang polis tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, namun terdapat beberapa Pasal yang terkait dan dapat berlaku bagi perjanjian asuransi serta memberikan perlindungan bagi pemegang polis. Keterkaitan perlindungan hukum bagi pemegang polis dengan KUH Perdata dijelaskan dalam beberapa Pasal.¹

1. Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu : kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat jika terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan bertanggung atau pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak untuk menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan.

2. Pasal 1266 KUHPerdata, mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis, hal ini perlu diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan

¹ Sastrawidjaja, 1997:9-15

pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya, akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis.

3. Pasal 1267 KUHPerduta diterapkan dalam perjanjian asuransi, yaitu : jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

4. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk menghindari penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s.d Pasal 1262 KUHPerduta.

5. Pasal 1318 KUHPerduta dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang. Pasal ini menetapkan bahwa jika seseorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.

6. Pasal 1338 KUHPerdata mengandung beberapa asas dalam perjanjian, yaitu :

a. Asas Kekuatan Mengikat, jika asas ini dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung dalam melaksanakan prestasinya.

b. Asas Kepercayaan, mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan.

c. Asas Itikad Baik, yang memiliki arti bahwa semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan.

7. Pasal 1365 KUHPerdata, tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Menurut KUHD

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala hal yang berkaitan dengan hak-hak nasabah juga diatur dalam KUHD, antara lain :

1. Pasal 259 KUHD, menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung.
2. Pasal 260 KUHD, menuntut agar polis segera disahkan oleh penanggung.
3. Pasal 261 KUHD, meminta ganti kerugian kepada penanggung apabila lalai menandatangani dan menyerahkan polis, sehingga menimbulkan kerugian bagi tertanggung.
4. Pasal 272 KUHD, melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang, untuk selanjutnya tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama.
5. Pasal 280 KUHD, tertanggung memiliki hak dan ketegasan dalam memilih serta mendapatkan ganti kerugian dari salah satu penanggung saja.
6. Pasal 281 KUHD, menuntut pengembalian premi baik seluruhnya ataupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Hak tertanggung terkait hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko.

Beberapa Pasal dalam KUHD dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang polis.²

² Sastrawidjaja, 1997:17-20

1. Pasal 254 KUHD, yaitu melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan. Hal ini untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan.

2. Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD, jika melihat ketentuan Pasal 255 KUHD, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Namun bila memperhatikan Pasal 257 KUHD ternyata tidak benar. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa dalam perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup disertai alat bukti yang ada, misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan, dll.

3. Pasal 260 dan Pasal 261 KUHD, mengatur tentang asuransi yang ditutup melalui perantara makelar atau agen. Dari Pasal 260 diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantara makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangani. Pasal 261 menjelaskan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 dan 260, maka

penanggung wajib memberikan ganti rugi. Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan hasil Simposium Hukum Asuransi apabila terdapat kesalahan agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka agen asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

B. Pengertian Asuransi dan Investasi

Asuransi dalam bahasa yang sederhana diartikan sebagai penjaminan. “Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance* yang mempunyai pengertian (a) asuransi dan (b) jaminan”³. Asuransi dalam bahasa Belanda adalah “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Dagang disebut bahwa:

Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) disebut bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang tertanggung mengikatkan diri kepada seorang penanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita karena suatu peristiwa tidak tentu”.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 menjelaskan pengertian asuransi yaitu:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak

³ Zaenudin ali, *Opcit.* hlm.1

penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah bentuk pertanggung terhadap hal-hal yang diakibatkan oleh sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Bentuk pertanggung umumnya berbentuk uang dengan nilai yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan tertanggung dan penanggung.

Asuransi bukan merupakan bentuk perjudian atau untung-untungan dan pertaruhan. Pertaruhan dan perjudian tidak memberikan akibat hukum. Asuransi bukan perjudian juga bukan pertaruhan karena didasarkan pada mutualitas (kebersamaan) dan kerja sama yang saling menguntungkan. “Dari suatu perjudian dan pertaruhan hanya menimbulkan suatu *natuurlijke verbintenis*, dari pertanggung timbul suatu perikatan sempurna (*volledige ciciele verbintenis*⁴)”

⁴ Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Hukum asuransi Indonesia*, Asdi mahastya, Jakarta,2004, hlm.23.

Dalam prakteknya asuransi sering diartikan sebagai lain dari perjanjian, apabila penjamin tidak perlu melaksanakan kewajibannya maka keuntungan bagi sipenjamin sedangkan bila terjadi pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran pertanggungan atas bentuk kerugian yang disepakati maka yang terjamin memperoleh keuntungan dengan kerugian dipihak penjamin.

Asuransi lebih dari sekedar bentuk pertanggungan. Asuransi dapat dilihat sebagai sebuah proses perjanjian untuk saling mengurangi resiko terhadap kejadian yang dapat merugikan pihak terjamin dengan pertanggungan berbentuk uang. Pertanggungan dimaksud bukan sebagai bentuk pertanggungan yang disengaja. Pertanggungan tidak akan mengurangi dampak kerugian yang diderita seperti kehilangan jiwa namun minimal secara materi hasil pertanggungan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar. "Asuransi mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian"

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan, Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal

Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan

untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut Abdul Halim, "Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan risiko". Dalam Berinvestasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Investor bisa saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu bisa kehilangan semua modalnya. Hal ini mungkin dapat menjelaskan mengapa tidak semua investor mengalokasikan dananya pada semua instrumen investasi yang menawarkan return yang tinggi. definisi lain mengenai investasi di kemukakan oleh Sunariyah "Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. menurut Husnan menyatakan bahwa "proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang." Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain. namun baik

sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara seksama. Analisis rencana investasi pada dasarnya merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode peninjauan dari suatu gagasan usaha/bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha/bisnis tersebut dilaksanakan. Suatu proyek investasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu dilakukan perencanaan investasi yang lebih teliti agar tidak terlanjur menanamkan investasi pada proyek yang tidak menguntungkan.

Di era modern, asuransi merupakan sebuah bentuk usaha penggalangan dana yang dikumpulkan melalui premi yang dibayarkan tertanggung. Premi yang terkumpul dapat digunakan sebagai usaha investasi yang dipandang menguntungkan secara ekonomi atau mengulirkan bantuan modal bagi unit usaha kecil dan menengah dengan ketentuan pendapatan bagi perusahaan asuransi berupa bunga. Hasil usaha dan premi yang dikumpulkan digunakan untuk membayar kerugian kepada tertanggung atau pihak yang disebutkan dalam perjanjian polis asuransi akibat kerugian yang tidak diharapkan.

C. Dasar Hukum Asuransi dan Investasi

Asuransi didasarkan pada pertimbangan pengurangan pihak

tertanggung kepada penanggung dengan sejumlah kondisi yang disepakati kedua belah pihak dan tidak melanggar undang-undang. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dalam perasuransian yang diantaranya KUHD dan Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Dasar Hukum penyelenggaraan Asuransi konvensional adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Hukum investasi di Indonesia dipengaruhi oleh 2 (dua) sistem yang berbeda yang kedua-duanya berlaku sampai saat ini, yakni sistem civil law dan sistem common law yang banyak mewarnai ketentuan perundang-undangan di Indonesia setelah tahun 1970-an. Sebagaimana halnya dengan hukum perjanjian yang bersifat terbuka, hukum investasipun memiliki sifat yang sama. Dengan sifat yang terbuka tersebut membuat hukum investasi di Indonesia dapat berkembang mengikuti dinamika dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Pada umumnya, hukum investasi merupakan hukum tertulis asas-asas yang terdapat dalam hukum perikatan berlaku pula pada hukum investasi. Asas kebebasan mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan,

dan asas kebiasaan yang terdapat pada buku III KUHperdata mendasari hukum investasi di Indonesia.

Hukum investasi merupakan bagian dari hukum perikatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada buku III KUHperdata serta peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan investasi langsung maupun tidak langsung termasuk dalam cakupan hukum investasi. Sumber-sumber hukum investasi yang penting dan berlaku dewasa ini adalah KUHperdata, KUHD, UU No.5 Tahun 1960 Tentang pokok-pokok agraria, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal, dan UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Selain itu, terdapat beberapa PP yang merupakan penjabaran dari UU yang disebutkan diatas.

D. Syarat- syarat Perjanjian Asuransi

Perjanjian yang bersifat tertulis antara pihak tertanggung dengan pihak yang menanggung kerugian atau sejumlah uang merupakan hal yang mutlak dilakukan sebagai bagian dari proses pertanggungan. Pasal 255 KUHD yang berbunyi: Pertanggungan harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis.

Dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 255 KUHD maka bentuk asuransi harus secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis.

Semua polis pertanggungan jiwa harus secara jelas

menyatakan hari pengadaaan pertanggungan, nama orang yang mengadakan pertanggungan itu beban sendiri atau beban orang lain, waktu mulai dan berakhirnya pertanggungan. Premi pertanggungan yang menjadi kewajiban tertanggung serta semua bentuk keadaan yang pengetahuannya mungkin mutlak bagi penanggung serta polis harus ditanda tangani oleh setiap penanggung.

Perjanjian tertulis merupakan bukti hukum yang harus dimiliki sebagai dasar yang menunjukkan adanya pertanggungan sejumlah uang atau ganti rugi antara pihak tertanggung dan yang menanggung. Dalam hal ini perusahaan asuransi agar apabila terjadi klaim atau permintaan pertanggungan maka pembuktian akan menjadi mudah dan luas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun polis bukan merupakan suatu syarat untuk adanya (*bestaanvoorwaarde*) perjanjian asuransi. Polis tetap merupakan bukti yang sempurna adanya perjanjian asuransi.

Polis menurut Pasal 259 ayat (1) KUHD seharusnya ditawarkan kepada penanggung untuk ditandatangani dan di dalam waktu 24 jam. Dalam hal ini penanggung memiliki posisi yang lebih rendah dibanding tertanggung karena yang membuat polis adalah pihak tertanggung. Penanggung yang dengan posisinya akan menjaga kepentingan-kepentingannya terkait dengan perjanjian dalam polis tersebut.

Dalam praktek perjanjian asuransi tidak berlaku demikian.

Perusahaan-perusahaan asuransi telah memiliki formulir polis sendiri-sendiri dengan muatan perjanjian yang didasarkan pada kepentingan perusahaan tersebut. Selain itu pihak tertanggung secara umum kurang memahami apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut serta kurang memiliki sumber daya untuk mewujudkan perjanjian seperti ditetapkan pada Pasal 259 ayat (1) posisi terbalik penanggung yang memberikan tawaran kepada tertanggung dengan klausul yang telah ditentukan. Perusahaan menentukan syarat-syarat klausa-klausa yang ditentukan berdasarkan kepentingan perusahaan. Ketelitian pihak tertanggung untuk memahami klausa yang terdapat dalam perjanjian sangat penting agar kepentingan pihak tertanggung terjamin dan tidak dirugikan hanya karena ketidak pahaman terhadap klausa yang ditawarkan pihak penanggung.

Isi dari pada polis yang berlaku dan umum digunakan perusahaan asuransi mengacu pada Pasal 256 KUHD yang menyatakan bahwa surat polis bagi segala macam asuransi harus memuat :

- 1) Hari ditutupnya asuransi, 2) nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas nama tanggungan orang ketiga 3), suatu uraian yang jelas tentang barang yang diasuransikan 4) jumlah uang untuk diadakan asuransi 5) bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung 6) saat pada mana bahaya mulai belaku untuk tanggungan penanggung dan saat berakhirnya itu 7) premi

pertanggungan dan 8) pada umumnya , semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak.

Isi polis pada asuransi jiwa pada umumnya untuk tambahan isi polis ditentukan sendiri seperti dalam Pasal 304 KUHD sebagai berikut:

1)hari diadakannya asuransi jiwa 2) nama orang yang dijamin 3) nama orang yang pembayaran asuransinya diperuntukan pada wafatnya 4) waktu mulai dan waktu berhentinya resiko penjamin 5) jumlah uang yang dijamin (uang asuransi) 6)uang premi yang harus dibayar oleh pihak yang dijamin

Objek dalam suatu pertanggungan dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek. Objek menjadi hal yang penting dalam membentuk terjadinya perjanjian pertanggungan. Adanya kepentingan nyata membedakan pertanggungan dengan perjudian. Jiwa dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian seperti seumur hidup atau masa tertentu. Pasal 302 KUHD menyatakan bahwa: “Jiwa seseorang dapat, guna keperluan yang berkepentingan dipertanggungkan baik untuk selama hidupnya maupaun untuk suatu perjanjian yang ditetapkan dalam perjanjian”.

Undang-undang memberikan penjelasan bahwa apa yang dimaksud dengan perjanjian jiwa adalah adanya pertanggungan jiwa yang diadakan dalam jangka waktu tertentu seperti diperjanjikan dalam perjanjian pertanggungan jiwa tersebut. Undang-undang tidak secara tegas mengatur waktu pertanggungan jiwa. Dalam prakteknya asuransi jiwa tidak dilakukan seumur hidup. Pertanggungan akan gugur pada waktu pengadaaan pertanggungan, tertanggung meninggal kecuali dipersyaratkan lain. Jiwa yang menjadi pertanggungan tidak dapat dipertanggungkan apabila tertanggung meninggal karena hukuman mati atau sebab lain yang disengaja seperti bunuh diri. Ditegaskan dalam Pasal 307 KUHD yang berbunyi: “Bila orang yang dipertanggungkan jiwanya bunuh diri atau dihukum mati, gugurlah pertanggungannya”.

E. Prinsip-prinsip Asuransi dan Investasi

Prinsip penyelenggaraan adanya asuransi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip pertama adalah adanya kepentingan yang diasuransikan dalam hal ini jiwa tertanggung. Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD, yang menentukan bahwa:

Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertanggungan

itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 250 KUHD di atas untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian. Kepentingan harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Permasalahan yang akan timbul apabila unsur kepentingan tersebut tidak dapat dibuktikan pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Oleh karena itu bukti untuk mengurangi permasalahan sangat penting dalam asuransi tersebut.

Prinsip kedua adalah prinsip itikad baik (*Principle of Utmost Goodfaith*). Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pertanggung jiwa dan pejanjian dilandasi dengan saling percaya bertanggung dengan itikad baik dan secara jujur wajib memberikan segala keterangannya dengan benar mengenai objek asuransi yang akan diasuransikan. Di lain pihak bertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa, penanggung akan mengganti dengan sejumlah uang. Keterangan yang diberikan bertanggung harus jelas, benar dan terkait dengan hidup bertanggung.

Prinsip yang ketiga dalam perjanjian pertanggung jiwa adalah adanya pergantian sejumlah uang. Sejumlah uang mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung dianggap seimbang dengan kerugian yang sungguh - sungguh diderita oleh bertanggung.

Tujuan prinsip ganti rugi atau indemnitas adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung pada posisi semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. Tertanggung hanya berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sungguh-sungguh dialaminya, bukan untuk mendapatkan keuntungan.

Prinsip keempat adalah adanya sebab yang tidak berlawanan dengan Undang-undang terkait dengan meninggalnya tertanggung. Sebab kematian adalah jelas dan bukan merupakan hal yang dimaksudkan untuk memperkaya diri pihak tertanggung seperti bunuh diri untuk memperoleh pertanggungan. Perjanjian asuransi jiwa dilandasi dengan prinsip adanya kontribusi dari kedua belah pihak. Penanggung memperoleh premi yang dibayarkan pihak tertanggung dan sebaliknya tertanggung memperoleh sejumlah uang pertanggungan sesuai dengan isi pada perjanjian pertanggungan jiwa.

Adanya prinsip mutualitas (kebersamaan) dan kerja sama yang saling menguntungkan. Pihak tertanggung dan penanggung secara bersama-sama dalam perjanjian pertanggungan bekerja sama untuk saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keuntungan bukan didasarkan pada kejadian yang diharapkan untuk terjadi. Keuntungan dalam pengertian bahwa risiko yang terjadi akibat kehilangan jiwa dapat dikurangi dampaknya terhadap kondisi ekonomi tertanggung. Kehilangan jiwa dapat berdampak pada kondisi ekonomi. Keuntungan tertanggung adalah

adanya resiko yang dikurangi akibat kehilangan jiwa. Bagi penanggung adalah adanya keuntungan dari premi yang dibayarkan.

Prinsip dalam berinvestasi, Sebelum kita berinvestasi kita harus mengetahui konsep dasar investasi, kita juga harus mengetahui apa "Investasi" itu? *Investasi* adalah Penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang didalamnya terkandung risiko, untuk itu dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut, dalam bentuk keuntungan. Kita juga harus tau resiko resiko ketika kita memutuskan untuk berinvestasi, likuiditas dan daya jualnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat risikonya.

1. Konsep Dasar Investasi

Salah satu tujuan seseorang melakukan investasi secara umum adalah berusaha memperoleh keuntungan sebesar mungkin sesuai tujuan awal investasi serta mempertimbangkan penerimaan tingkat risikonya.

objektivitas dasar dalam berinvestasi adalah : pendapatan, pertumbuhan modal dan mempertahankan modal. Seorang investor sedikitnya memiliki satu dari ketiga objektivitas tersebut.

pendapatan, jika investor berorientasi di pendapatan akan sangat memperhatikan tingkat pendapatan sekarang terhadap jumlah keseluruhan modal yang dimilikinya

pertumbuhan kapital, jika investor berorientasi di pertumbuhan kapital, mereka akan menetapkan jangka waktu objektivitasnya lebih panjang untuk menganalisa pertumbuhan kapitalnya setiap waktu

mempertahankan modal, jika investor berorientasi mempertahankan modal, mereka akan mencari diversifikasi portofolio sebanyak banyaknya untuk mengurangi resiko semaksimal mungkin agar tetap mempertahankan daya belinya.

2. Risiko Investasi

Ketika kita memutuskan untuk melakukan investasi kita juga perlu tau resikonya dan risiko investasi adalah kemungkinan yang terjadi dimana hasil investasi yang sebenarnya berbeda dengan yang di harapkan. Risiko investasi ini terbagi dua yaitu Risiko Sistemik dan Risiko Nonsistemik

risiko sistemik, adalah risiko yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan, ekonomi, politik , sosiologi, perang, inflasi dan kejadian kejadian internasional dimana tingkat risiko tersebut tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi folio

- ❖ risiko pasar, risiko yang terjadi ketika pasar investasi menyimpang dari kebiasaannya
- ❖ risiko suku bunga, risiko yang disebabkan oleh fluktuasi dari tingkat suku bunga
- ❖ risiko tarif reinvestasi, risiko terjadinya penurunan tingkat suku bunga di pasar pada saat jatuh temponya investasi diterima
- ❖ risiko daya beli, risiko mengambil kekayaan seseorang dan juga sekaligus mengambil daya belinya

- ❖ risiko mata uang, risiko yang harus dihadapi seorang investor ketika terjadi fluktuasi dua mata uang atau lebih yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian investasinya.

Risiko non sistematis, adalah risiko yang dapat menunjukkan porsi dari risiko investasi dan dapat dikurangi melalui diversifikasi

- ❖ Risiko bisnis, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sesuai kemampuan perusahaan tersebut
- ❖ Risiko keuangan, risiko yang membandingkan tingkat hutang perusahaan dengan seluruh aset perusahaan
- ❖ Risiko cedera janji, ketidak mampuan perusahaan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo
- ❖ Risiko likuiditas, dikatakan liquid jika seorang investor dapat menjual belikan sahamnya setiap waktu dan pasar selalu meresponnya

3. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Toleransi Risiko

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat toleransi seseorang ketika melakukan investasi seiring dari waktu ke waktu.

- ❖ Tujuan yang spesifik
- ❖ Jangka waktu
- ❖ Pengetahuan tentang investasi
- ❖ Kepribadian

- ❖ Kondisi pasar terkini
- ❖ Kondisi keuangan terkini
- ❖ Faktor umur
- ❖ Pendapatan atas investasi

5. Tipe dan Karakteristik dari Hasil Investasi

- ❖ Peningkatan atas modal, seseorang dengan karakteristik seperti ini akan lebih menitik beratkan pada pertumbuhan investasi, dengan tujuan meningkatkan investasinya lebih besar dari investasi awal, kita mengenal tiga kerangka waktu investasi
- ❖ Pendapatan, biasanya disalurkan ke dalam : dividen (membagi keuntungan) , bunga (biaya peminjaman uang) , sewa (pendapatan dari pembayaran sewa atas harta seseorang)

6. Konsep Alokasi Aset

- ❖ Strategi alokasi aset, apabila ada pertumbuhan saham maka akan diseimbangkan kembali ke jumlah awal
- ❖ Alokasi aset taktis, pendekatan menggunakan perkiraan arah laju untuk merubah komposisi aset di portofolio

7. Metode Analisa Investasi

- ❖ Analisa teknis, membaca arah harga di masa depan dan mungkin

posisi psikologis para pemain pasar modal dan terlihat dari grafik harga saham

- ❖ Analisa fundamental, mengevaluasi laporan keuangan perusahaan bersangkutan untuk memprediksikan harga saham di masa depan dan prospek keuntungannya⁵.

F. Penyelenggaraan Asuransi dan Investasi

Penyelenggaraan asuransi didasarkan pada aturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Penyelenggaraan asuransi dilakukan oleh lembaga yang secara hukum sah menyelenggarakan asuransi yaitu perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas. Konsep penyelenggaraan Asuransi konvensional suatu konsep untuk mengurangi risiko individu atau tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian atau kontrak.

Pengelolaan dana asuransi disesuaikan dengan rencana asuransi yang dianggap menguntungkan dengan risiko yang kecil. Pengelolaan dana nasabah pada asuransi tidak dipisahkan seperti pada investasi. Perusahaan memiliki kebebasan untuk mengelola dana nasabah pada investasi-investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut peraturan pemerintah RI No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

⁵ <http://chidta-danna.blogspot.com/2012/10/prinsip-prinsip-investasi.html>

Nomor.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Pasal 13, investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi .

Dana yang terkumpul dari premi nasabah pada perusahaan asuransi merupakan milik perusahaan. Nasabah yang mengundurkan diri sebelum masa petanggunganan berakhir tidak dapat memperoleh kembali premi yang disetorkan atau dianggap hangus.

Unsur premi pada perusahaan asuransi terdiri dari mortality tables (tabel mortalitas), (2) bunga (interest), (3) biaya-biaya asuransi.. Sumber pembayaran klaim asuransi pada asuransi konvensional berasal dari rekening perusahaan. Klaim yang dibayar merupakan bagian dari kewajiban timbal balik yang diatur dalam perikatan asuransi. Pembayaran klaim tidak mudah dilakukan tanpa terpenuhinya beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi diperoleh dari surplus underwriting, komisi dan hasil investasi seperti deposit perbankan dan jenis investasi lainnya yang diperbolehkan oleh Undang-undang .

penyelenggaraan investasi di indonesia didasarkan pada keputusan menteri keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang penyelenggaraan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

a. Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan yang

terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana diatur dalam keputusan menteri keuangan Nomor 225/KMK.017/1993.

- b. Bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu keputusan menteri keuangan tentang penyelenggaraan usaha asuransi nasional dan perusahaan reasuransi.

Menurut isi dari pasal 5 keputusan menteri keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang penyelenggaraan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang berbunyi sebagai berikut.

1. Perusahaan asuransi jiwa yang akan memasarkan produk asuransi baru yang dikaitkan dengan investasi, antara lain untuk produk asuransi unit link, dan atau yang sejenis, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman dibidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 - b. Memiliki sistem informasi yang memadai.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai produk asuransi baru sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan direktur jendral lembaga keuangan.

